

BAB II

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS*) DALAM
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**

A. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

Dalam fikih jinayah (*concursus*) atau perbarengan tindak pidana disebut dengan istilah *ta'addud al-jara'im* (gabungan tindak pidana). Adapun perbarengan tindak pidana (*concursus*) menurut A. Hanafi adalah seseorang yang memperbuat beberapa macam *jari>mah* di mana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.¹ Menurut Abdul Qodir Audah, gabungan *jari>mah* dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa macam *jari>mah* yang berbeda di mana dari masing-masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim.² Jadi *concursus* atau perbarengan tindak pidana adalah beberapa macam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mana setiap perbuatan tersebut pelakunya belum mendapatkan vonis.

B. Klasifikasi

Perbarengan tindak pidana atau gabungan bagi pelaku *jari>mah* pada intinya dapat dibagi ke dalam dua sifat:

¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 326.

² Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), 744.

1. Gabungan anggapan (*concursum idealis*) yaitu adanya dua gabungan *jari>mah* itu karena halnya bersifat anggapan, sedangkan pelakunya hanya berbuat jarimah.³ Misalnya seseorang melakukan pemukulan terhadap petugas dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pemukulan dan melawan petugas.
2. Gabungan nyata (*concursum realis*) yaitu seseorang melakukan perbuatan *jari>mah* ganda secara jelas, baik berkenaan dengan *jari>mah* sejenis maupun berbeda.⁴ Misalnya *jari>mah* berbeda: si A melakukan penganiayaan terhadap si B , sebelum dijatuhi hukuman juga melakukan pembunuhan terhadap si C. Adapun *jari>mah* ganda yang sejenis adalah si A mencuri, sebelum dihukum dia melakukan pencurian lagi.

C. Dasar Hukum Perbarengan Tindak Pidana

Ada dua *hadi>th* yang menjadi dasar hukum atau landasan dasar yang berkaitan dengan perbuatan perbarengan tindak pidana atau gabungan hukuman. Adapun *hadi>th*nya sebagai berikut:

1. *Hadi>th* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَمَعُوا الْمَدِينَةَ فَرَحَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا الرَّاعِي

³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: LOGUNG PUSTAKA, 2004), 46.

⁴ Ibid., 47.

وَاسْتَأْفُوا الدَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ
أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعْضُونَ الْحِجَارَةَ تَابِعَهُ أَبُو
قَلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَتَابَتْ عَنْ أَنَسٍ (رواه البخارى)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa ada sekelompok orang dari 'Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengobati mereka dengan memberi bagian dari zakat unta, yang mereka meminum susu-susunya dan air kencingnya. Namun kemudian orang-orang itu membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara tiga hingga sepuluh. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang. Akhirnya mereka dibawa ke hadapan Beliau, lalu kemudian Beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas lalu menjemur mereka dibawah panas dan ditindih dengan bebatuan". Hadits ini dikuatkan juga oleh Abu Qalabah dan Humaid dari Tsabit dari Anas.⁵

2. *Hadi>th* yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَدَفَ قَوْمًا
جَمَاعَةً أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ
وَاحِدٌ (رواه إمام مالك)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya berkata tentang seorang laki-laki yang menuduh sekelompok orang telah berbuat zina, maka tidaklah hukuman dijatuhkan atasnya melainkan hanyalah satu had saja." Malik berkata; "Walaupun yang tertuduh terpisah-pisah maka tetap dia hanya dikenakan satu hukuman."⁶

D. Sistem dan Penerapan Hukum

⁵ Software Kitab 9 Imam Hadith, Kitab Zakat, Bab Memanfaatkan Hewan Sedekah dan Susunya untuk Orang-orang yang Dalam Perjalanan, No. 1405.

⁶ Software Kitab 9 Imam Hadith, Kitab Pelanggaran, Bab (Imam Malik) berkata: "Karena itu Pihak yang Tertuduh Merasa Khawatir Jika Permasalahannya Terbongkar Sehingga Diberikan Bukti Kepadanya, No. 1306.

Adapun yang menjadi pertimbangan fikih tentang eksistensi *concurus* atau perbarengan tindak pidana atau gabungan hukuman adalah berdasar pada tiga teori, yaitu:

1. Teori Saling Melengkapi (*at-Tad}a>>khul*)

Menurut teori (*at-Tad}a>>khul*) ketika terjadi gabungan perbuatan atau perbarengan tindak pidana maka hukumannya saling melengkapi atau saling memasuki, sehingga semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman seperti halnya orang yang melakukan satu perbuatan *jari>mah*. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan.

- a. Meskipun *jari>mah* yang dilakukan berganda tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka sudah sewajarnya jika pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja. Contohnya pencurian berulang-ulang.
- b. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda berbeda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman yang di jatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya seseorang yang makan bangkai, darah dan daging babi cukup dijatuhi satu hukuman karena hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu melindungi kepentingan seseorang dan juga melindungi kepentingan masyarakat.⁷

Fuqaha'-fuqaha' Madzhab Maliki mengatakan bahwa hukuman minum-minuman keras dan menuduh zina (*qaz}a>f*) adalah saling

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 168.

melengkapi sehingga memakai teori penyerapan, dan oleh karena itu maka hanya dijatuhi satu macam hukuman saja. Alasan mereka ialah bahwa tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah satu, sebab orang-orang yang minum minuman keras biasanya mengigau, dan siapa yang mengigau maka dia membuat kedustaan. Jadi hukuman minum minuman keras bertujuan mencegah membuat-buat kebohongan.

Fuqaha'-fuqaha' lain berpendapat berbeda bahwa contoh tersebut karena hukuman memfitnah dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik, sedangkan hukuman minum minuman keras dimaksudkan untuk melindungi sehatnya badan. Jadi kedua hukuman tersebut berbeda tujuannya, dan oleh karena itu maka tidak ada saling melengkapi.⁸

Fuqaha'-fuqaha' Malikiyah yang lain mengatakan bahwa letak saling melengkapi hukum minum minuman keras dengan hukuman memfitnah ialah pada persamaan besar hukuman bukan pada persamaan tujuan seperti yang dikatakan oleh fuqaha'-fuqaha' Maliki golongan pertama. Akan tetapi pendapat mereka tidak dapat menimbulkan tanggapan bagi ulama'-ulama' Madzhab lain.

Namun jika hukuman-hukuman dari *jari>mah* yang bermacam-macam itu tidak mempunyai kesatuan tujuan seperti contoh jika seseorang melakukan pencurian kemudian melakukan zina, kemudian memfitnah, maka hukuman-hukuman bagi perbuatan-perbuatan tersebut tidak saling

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, 332.

melengkapi melainkan dijatuhkan semua. Dengan perkataan lain teori yang dipakai di sini adalah teori berganda biasa.⁹

2. Teori Penyerapan (*al-Jabb*)

Pengertian penyerapan menurut syari'at Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.¹⁰

Di kalangan fuqaha' belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad memegang teori tersebut, sedangkan Imam Syafi'i tidak memeganginya. Mereka yang memegang teori ini juga berbeda pendapat tentang sampai di mana daerah berlakunya.

Menurut Imam Malik, apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan, seperti hukuman mati karena jari>mah murtad, atau berkumpul dengan hukuman mati karena qis}as bagi seseorang lain, maka hukuman had tersebut tidak dapat dijalankan karena diserap oleh hukuman mati tersebut, kecuali hukuman memfitnah saja yang tetap dilaksanakan dengan cara menjilid dahulu delapan puluh kali kemudian dihukum mati.

⁹ Ibid., 332.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, 169.

Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi dua *jari>mah hudu>d* seperti mencuri dan berzina bagi orang-orang muhsan, atau minum minuman keras dan mengganggu keamanan (*hira>bah*) dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedangkan hukuman-hukuman yang lainnya digugurkan. Kalau hukuman *hudu>d* berkumpul dengan hak-hak adami (manusia) di mana salah satunya diancam hukuman mati maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu dan hak-hak Tuhan diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati ini sebagai hukuman had atau sebagai hukuman qis}as. Jadi apabila seseorang memotong jari orang dengan sengaja, kemudian memfitnahnya, di samping mencuri dan berzina serta membunuh orang lain, maka hukumannya ialah dipotong jarinya sebagai hukuman qis}as, kemudian dijatuhi hukuman had (delapan puluh *jilid*: di sini lebih ditekankan hak adaminya), kemudian lagi dibunuh, sedangkan hukuman-hukuman yang lain gugur.¹¹

Bagi Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak (hukuman-hukuman) manusia dengan hak Tuhan, maka hak manusialah yang harus didahulukan, karena ia pada umumnya ingin lekas mendapatkan haknya. Jika sesudah pelaksanaan hak manusia tersebut, maka hak Tuhan tidak bisa dijalankan lagi karena hak tersebut terhapus dengan sendirinya. Kalau masih bisa dilaksanakan dan hak-hak Tuhan tersebut lebih dari satu maka satu hak hukuman saja yang dijatuhkan yaitu

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, 333.

hukuman yang dapat menggugurkan hukuman-hukuman yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشَقِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ (رواه الترمذی)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi dari Az Zuhri dari 'Urwah dari A'isyah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman". (H.R. Imam Tirmizy) ¹².

Bagi Imam Syafi'i tidak ada teori penyerapan (*al-Jaab*) dan semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi (*at-Tada>>khul*). Caranya ialah dengan mendahulukan hukuman-hukuman bagi hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak Tuhan yang bukan hukuman mati dan setelah itu dijatuhkan hukuman mati. Misalnya jika seseorang yang bukan *muhsan* melakukan *jari>mah* zina, memfitnah (*qaz}af*), pencurian, gangguan keamanan dengan membunuh, maka urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut: hukuman memfitnah *dijilid* sebanyak delapan puluh kali, kemudian ditahan dulu sampai sembuh untuk kemudian dijatuhkan hukuman

¹² Abdul Qodir Irfan, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2005), 115.

zina yaitu dijilid sebanyak seratus kali, kemudian ditahan lagi sampai sembuh untuk dipotong tangannya karena pencurian yang dilakukannya, dan yang terakhir adalah dijatuhi hukuman mati karena telah melakukan gangguan keamanan dengan membunuh. Jika pelaku tindak pidana tersebut mati dalam menjalani hukuman-hukuman yang sebelumnya maka hapuslah hukuman-hukuman yang selanjutnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i meletakkan hukuman mati paling belakang karena dia tidak memakai penyerapan biasa (*al-Jaab*).

Sebagian ulama'-ulama' Syafi'iyah nampaknya memakai teori penyerapan akan tetapi sebenarnya mereka memakai teori saling melengkapi. Mereka mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan pencurian biasa, kemudian mengganggu keamanan dengan membunuh, maka dia tidak dipotong tangannya, melainkan dijatuhi hukuman mati karena gangguan keamanan. Hal ini berarti memakai teori saling melengkapi dalam hukuman, sebab kedua perbuatan tersebut adalah sejenis dan penjatuhan hukuman pada keduanya juga bertujuan sama, sehingga gangguan keamanan disebut pencurian besar, sedangkan pencurian biasa disebut pencurian kecil.¹³

3. Teori Campuran (*al-Mukhtalat*)

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al-Jabb* dan teori *al-Tada>khul*, yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, 334.

jalan tengahnya. Dalam teori campuran ini langkah yang dilakukan adalah dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan dari pada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah mencegah adanya hukuman yang berlebihan.

E. Pencurian Perspektif Fikih Jinayah

1. Pengertian pencurian

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata سَرَقَ-يَسْرِقُ-سَرَقًا dan secara etimologis أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَحِيلَةً yaitu mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.¹⁴ Sedangkan secara terminologis definisi *sariqah* adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan.¹⁵

Muhammad Abu Syahbah memberikan pengertian tentang pencurian sebagai berikut:

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 628.

¹⁵ Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 99.

السَّرْقَةُ سَرَعًا هِيَ أَخْذُ الْمُكَلَّفِ أَيْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ مَالَ الْغَيْرِ خُفِيَةً إِذَا بَلَغَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شُبُهَةٌ فِي هَذَا الْمَالِ الْمَأْخُودِ.

Artinya: Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan cara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab atau batas minimal, dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.¹⁶

Pencurian apabila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Pencurian dengan hukuman *had*
- b. Pencurian dengan hukuman *ta'zir*

Pencurian dengan hukuman *had* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pencurian ringan (السَّرْقَةُ الصُّغْرَى)
- 2) Pencurian berat (السَّرْقَةُ الْكُبْرَى)

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

فَأَمَّا السَّرْقَةُ الصُّغْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفِيَةً أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

Artinya: Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut:

فَأَمَّا السَّرْقَةُ الْكُبْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, 81-82.

Artinya: Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.¹⁷ Pencurian jenis ini disebut sebagai perampokan.

Menurut Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa ada perbedaan antara pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memnuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, maka tidak dapat disebut sebagai pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dan disaksikan si pemilik dan si pencuri tidak menggunakan kekerasan, maka kasus seperti itu tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Baik penjarahan, penjambretan maupun perampasan semuanya termasuk ke dalam ruang lingkup pencurian. Namun demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman had (tetapi hukuman ta'zir).¹⁸ Hukuman potong tangan tidak diberlakukan pada pelaku penjarahan, penjambretan dan perampasan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pencurian berdasarkan *hadi>th* berikut di bawah ini:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَّهَبِ وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ
وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ (رواه الدرهمي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij ia berkata; Abu Az Zubair berkata; Jabir berkata; Rasulullah shallallahu

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy...*, 514.

¹⁸ Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fikih Jinayah...*, 101.


'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang merampas dan yang menggelapkan harta serta orang yang berkhianat tidak dipotong tangannya". (H.R. Darimi)¹⁹

Sedangkan pencurian berat adalah pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Jika di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan maka disebut dengan penjarhan, penjambretan atau perampasan; di mana unsur kerelaan harta si pemilik tidak terpenuhi.²⁰

Pencurian dalam KUHP diatur dalam buku kedua Bab XXII pasal 362 sampai pasal 367 tentang kejahatan. Dalam bab tersebut dijelaskan bahwa pencurian secara umum adalah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum.²¹

2. Dasar Hukum Pencurian

Adapun dasar hukum pencurian terdapat dalam surat al-Ma'idah ayat 38:



Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka

¹⁹ Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi, *Sunan Ad Darimi*, Juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), 175.

²⁰ Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fikih Jinayah...*, 102.

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 376.

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²²

Adapun dasar hukum pencurian dalam *hadi>th* sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ
فَصَاعِدًا

(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Aisyah r.a berkata: Nabi Muhammad saw bersabda belum akan dipotong tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar atau lebih.²³

Dalam penjelasan selanjutnya, seperempat dinar jika dikonversi ke rupiah mendapatkan nilai sebesar Rp. 425.000,-. Hal tersebut mengacu terhadap perhitungan berikut: 1 Dinar = 4.25 gram emas. 1 gram emas = Rp. 400.000. Jadi, Rp. 400.000x4.25 = Rp. 1.700.000. berarti ¼ Dinar adalah Rp. 1.700.000 : 4 = Rp. 425.000.²⁴

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *hadi>th* Rasulullah di atas menunjukkan atas orang yang dikehendaki oleh Allah swt untuk dipotong tangannya dari para pencuri yang telah baligh. *Hadi>th* tersebut juga memberikan pemahaman bahwa pencuri yang wajib dipotong tangannya adalah orang yang curiannya mencapai seperempat dinar ke atas.²⁵

F. Pembunuhan Dalam Perspektif Fikih Jinayah

²²Depag RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 204.

²³ Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2000), 565.

²⁴Izzahengineering, "Bagaimana Teknik Konversi Rupiah Ke Dinar atau Dirham", <http://izzahengineering.wordpress.com/2008/11/12/bagaimana-teknik-konversi-rupiah-ke-dinar-dirham/> diakses pada 02 Juli 2014.

²⁵ Ismail Yakub, *Terjemahan Al-Umm "Kitab Induk"*, Cet.I, Jilid ke-9, (Semarang: t.p, 1986), 78.

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan merampas kehidupan manusia lain atau membunuh dengan telah merencanakan waktu dan metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuh dan menghindari kemungkinan tertangkap. Pembunuhan jenis ini masuk kategori pembunuhan yang serius yang memungkinkan pelaku untuk dihukum mati. Di zaman sekarang nampaknya pembunuhan berencana telah menjadi sesuatu yang cukup akrab di telinga kita, televisi, radio maupun media cetak seakan menjadi mediator utama tersebarnya kejahatan ini.

Seperti halnya di atas, Islam pun memiliki definisi mengenai pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana atau yang bisa disebut juga sebagai pembunuhan sengaja merupakan pembunuhan atau penganiyayaan yang disertai niat atau maksud menghilangkan nyawa korban.²⁶ Pembunuhan diartikan oleh para ulama' sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.²⁷


2. Dasar-dasar Hukum Pembunuhan

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain dalam surat: al-Baqarah ayat 178:




²⁶ Jaih Mubarak dan Enceng, *Kaidah Fikih Jinayah*, (Bandung: Bani Quarisy, 2004), 10.

²⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Pengangkatan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 37.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qis}as berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.²⁸

Jari>mah pembunuhan juga dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al-Ma>idah ayat 45:



Artinya: Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya at-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka pun ada qis}as nya. Barangsiapa yang melepaskan hak qis}as nya maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang z}alim.²⁹

²⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jamunu, 1965), 43.


²⁹ *Ibid.*, 167.

Hal tersebut juga diterangkan dalam al-Qur'an surat al-An'a>m ayat 151.



Artinya:Dan Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sebab sesuatu yang benar, demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).³⁰

Jari>mah pembunuhan juga dijelaskan di surat Al- Isra>' ayat 33:



Artinya: Dan janganlah kamu membuuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunu secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya , tetapi janganlah ahli waris itu melampui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.³¹

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum di atas, maka dirumuskan garis hukum sebagai berikut:

- a. Allah swt mewajibkan kepada orang-orang yang beriman *qis}as* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.

³⁰ Ibid., 214

³¹ Ibid, 429.

- b. Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.
- c. Tidak layak bagi orang mukmin membunuh orang mukmin lain kecuali dengan tidak sengaja.
- d. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah masuk neraka jahannam dan kekal di dalamnya.³²

3. Klasifikasi *Jari>mah* Pembunuhan

Adapun *jari>mah* pembunuhan dibagi menjadi tiga macam.³³

- a. Pembunuhan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk membunuh orang lain, secara kejam dengan alat yang biasa dipakai untuk membunuh. Seperti pisau, golok, bedil, parang dan senjata tajam lain atau dengan benda lain yang sangat mematikan seperti racun dan lain sebagainya. Perbuatan ini dikenal dengan sebutan **قَتْلُ الْعَمْدِ**. Adapun unsur-unsur dari pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut:
 - 1) Korban adalah orang yang hidup.
 - 2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
 - 3) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.³⁴

³²Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 28-29.

³³A. Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 123.

- b. Pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang disengaja terhadap diri seseorang yang dengan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh , seperti sapu, sapu tangan, pensil dan lain sebagainya. Perbuatan ini sering disebut dengan **قَتْلُ شَيْبِهِ الْعَمْدُ** artinya diserupakan dengan pembunuhan yang disengaja. Adapun unsur-unsur dari pembunuhan semi sengaja adalah sebagai berikut:
- 1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
 - 2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
 - 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.³⁵
- c. Pembunuhan karena kesalahan yang biasa dikenal dengan **قَتْلُ الْخَطْءِ** artinya perbuatan yang tidak ditujukan kepada seseorang. Seperti, seseorang yang hendak menembak seekor harimau, tetapi mengenai seorang manusia dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut. Adapun unsur-unsur pembunuhan kesalahan sebagai berikut:
- 1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
 - 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
 - 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.³⁶

³⁴ Ibid., 128.

³⁵ Ibid., 132.

³⁶ Ibid., 134.